

**IMPLIKASI HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP RICHARD
ELIEZER DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
PADA PUTUSAN PN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rizal Sya'ban

NIM. 05020721039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Sya'ban
NIM : 05020721039
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Implikasi Pemberian Status *Justice Collaborator* Kepada
Richard Eliezer Terhadap Perkembangan Hukum
Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Nomor
796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Rizal Sya'ban
NIM. 05020721039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

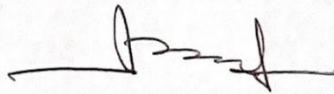
Nama : Muhammad Rizal Sya'ban

NIM : 05020721039

Judul : Implikasi Pemberian Status *Justice Collaborator* Kepada Richard Eliezer Terhadap Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 22 Agustus 2025
Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizal Sya'ban

NIM. : 05020721039

Judul : Implikasi Hukum *Justice Collaborator* Terhadap Richard Eliezer
Dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia Pada Putusan PN
Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa,
tanggal 09 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

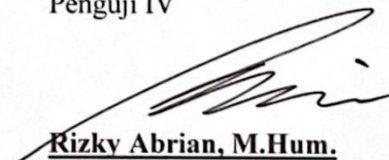
Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

NIP. 19690310199031008

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 22 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunardi Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rizal Sya'ban
NIM : 05020721039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mrizalsyaban03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implikasi Hukum *Justice Collaborator* Terhadap Richard Eliezer Dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia Pada Putusan PN Nomor 796/Pid.B/PN Jkt.Sel.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2025

Penulis



Muhammad Rizal Sya'ban

ABSTRAK

Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo dan Richard Eliezer menjadi salah satu perkara paling kontroversial dalam sejarah hukum Indonesia. Kontroversi muncul terutama terkait pemberian status *justice collaborator* kepada Richard Eliezer yang meskipun berperan sebagai eksekutor penembakan, tetap memperoleh keringanan hukuman. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap keberaniannya membuka kebenaran dan membantu membongkar rekayasa kasus besar di tubuh kepolisian. Namun, di sisi lain terdapat kritik bahwa pemberian keringanan kepada pelaku langsung menimbulkan potensi ketidakadilan bagi korban dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana implikasi pemberian status *justice collaborator* terhadap Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan berencana Ferdy Sambo, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta peraturan bersama lembaga penegak hukum terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian status *justice collaborator* kepada Richard Eliezer tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya, tetapi berimplikasi pada keringanan hukuman serta hak atas perlindungan hukum. Hakim menilai unsur Pasal 340 KUHP, yaitu kesengajaan dan perencanaan, telah terpenuhi, namun tetap memperhatikan faktor yang meringankan, antara lain usia muda, posisi subordinat terhadap Ferdy Sambo, penyesalan terdakwa, serta kontribusinya dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Vonis 1 tahun 6 bulan penjara dinilai sebagai penerapan asas keadilan substantif dan proporsionalitas, sekaligus mencerminkan arah progresif hukum pidana Indonesia yang lebih humanis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi mengenai *justice collaborator* melalui peraturan yang lebih tegas dan komprehensif, baik dalam hal kriteria, prosedur penetapan, maupun evaluasi kontribusi pelaku. Selain itu, perlindungan terhadap *justice collaborator* harus dioptimalkan oleh LPSK untuk menjamin keselamatan dan efektivitas perannya. Dengan demikian, konsep *justice collaborator* dapat menjadi instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, khususnya untuk membongkar kejahatan luar biasa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

DAFTAR ISI

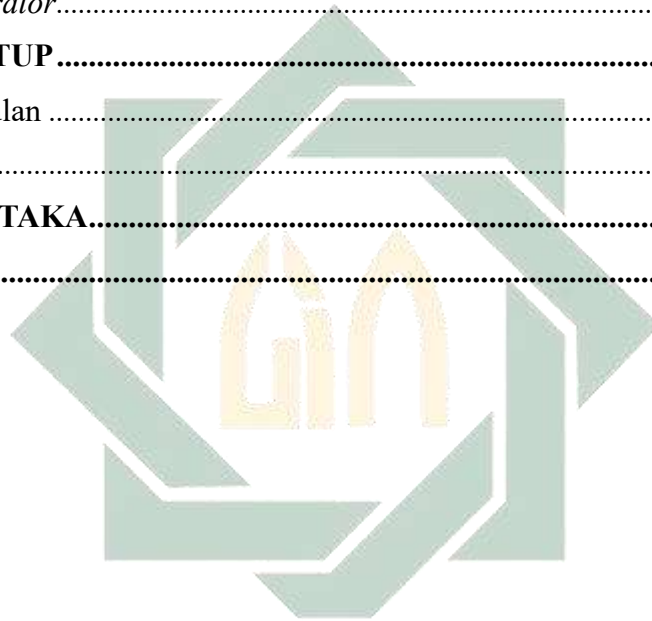
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>JUSTICE COLLABORATOR</i>	16
A. Pengertian <i>Justice collaborator</i>	16
1. Definisi <i>Justice collaborator</i> Menurut LPSK dan Peraturan Perundang-Undangan.....	16
2. Perbedaan <i>Justice collaborator</i> , Saksi Pelaku (Crown Witness), dan <i>Whistleblower</i>	17
3. Unsur-Unsur dan Syarat Pemberian Status <i>Justice collaborator</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Justice collaborator</i> di Indonesia.....	22
C. Tujuan dan Peran <i>Justice collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	26
D. Hak dan Perlindungan Terhadap <i>Justice collaborator</i>	28
E. Konsep Pemidanaan dan Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana	33
1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan	33
2. Teori-Teori Pemidanaan	34
3. Asas Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan.....	36
F. Tinjauan Umum tentang Kasus Richard Eliezer	39

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL. YANG MENDASARI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP RICHARD ELIEZER DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA44

A. Pertimbangan Unsur Pidana Pembunuhan Berencana	44
1. Unsur-Unsur Pasal 340 KUHP	44
2. Peran Richard Eliezer dalam Struktur Kejahatan	46
3. Perdebatan Mengenai Pemenuhan Unsur Perencanaan.....	47
4. Hubungan Antara <i>Justice collaborator</i> dan Pertanggungjawaban Pidana ..	47
5. Analisis Yuridis dan Moral Hakim	48
B. Peran dan Posisi Terdakwa.....	49
1. Bukan Inisiator, Melainkan Pelaksana	50
2. Posisi Hierarkis dan Ketimpangan Kuasa	50
3. Tidak Memiliki Motif Pribadi	51
4. Respons Psikologis dan Moral Pasca Peristiwa	52
5. Posisi Sebagai <i>Justice collaborator</i>	53
6. Penilaian terhadap Kesadaran dan Pilihan Bebas.....	54
C. Pengakuan dan Kerja Sama Sebagai <i>Justice collaborator</i>	55
1. Pengakuan Jujur dan Konsisten.....	55
2. Peran Penting dalam Mengungkap Aktor Intelektual.....	56
3. Pengakuan sebagai <i>Justice collaborator</i>	56
4. Dampak terhadap Penjatuhan Pidana	57
D. Pertimbangan Meringankan	57
E. Pertimbangan Memberatkan	62
F. Asas Keadilan dan Proporsionalitas dalam Pemidanaan Richard Eliezer ..	65
G. Putusan Akhir.....	69

**BAB IV IMPLIKASI HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP RICHARD ELIEZER DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA PADA PUTUSAN PN NOMOR 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL ...
.....73**

A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. terhadap Terdakwa Richard Eliezer dalam Kasus Pembunuhan Berencana.....	73
B. Implikasi Pemberian Status <i>Justice collaborator</i> kepada Richard Eliezer terhadap Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia	81
C. Urgensi Pembebasan Penuh bagi Richard Eliezer sebagai <i>Justice Collaborator</i>	93
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	115



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Lawrence M. Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company, 2001.

Malau Parningotan, Dedy Suryadi. *Peran Justice Collaborator*. Zifatama Jawara, n.d.

Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

Simons. *Het Nederlands Strafrecht*. Zutphen: W.J. Thieme, 1937.

Skubikowski. *Beyond Diversity: Social Justice Education across the Curriculum*. Routledge: In Social Justice Education, n.d.

Tony Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development, 1999.

Tesis / Disertasi

Fajriaansyah. "Penghapusan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor: 813K/Pid/2023)." (*Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*) (n.d.).

Fatimah, S. "Jaminan Kepastian Hukum Atas Kemerdekaan Dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Era Konvergensi Media." *Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University* (n.d.)

- Fitri, W. N. “Disparatis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 Dan Putusan MA No. 498 K/Pid/2017).” (*Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*) (n.d.).
- Mujtaba, K. “Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini Dan Kedepan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo).” *Master’s thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia* (n.d.).
- Sari, F. R. “Jasa Terhadap Negara Sebagai Unsur Meringankan Hukuman Pidana (Analisis Putusan Kasasi Nomor 813 K/Pid/2023).” *Bachelor’s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (n.d.).
- Simanullang, R. F. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator (Studi Kasus: Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.” *Doctoral dissertation Universitas* (2024).
- Trisari, T., Ifnaldi, I., & Misriani, A. “Analisis Struktur Berita Dan Pemilihan Diksi Dalam Artikel Berita Online CNN Indonesia (Ferdy Sambo).” *Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup* (n.d.).
- Yudhawan, R., & Natangsa Surbakti. “Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana Terorganisir (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat).” *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta* (n.d.).

Jurnal

A, Krisdayanti. “Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 803–808.

Aji, D., Tampubolon, A., Citra, H., Bayu, R., & Antoni, H. “Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer.” *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 106–113.

Alwer, F. F., Panggabean, M. L., & Sitanggang, D. “Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 2 (2023): 1308.

Anbiya, R. “Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel).” *Paugeran Law Review* 1, no. 1 (2024).

Anwary, I. “Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia.” *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 1 (2023): 172–182.

Aprianti, Rieya, Prija Djatmika, and Setiawan Noerdajasakti. “Local Inspection Arrangements In The Process Of Proving A Criminal Case Trial” 04, no. 03 (n.d.): 1893–1908.

Arifin, S., & Ihsan, A. Y. “Quo Vadis Justice Collaborator Dalam Sistem Hukum Pidana Formil.” *Spektrum Hukum* 20, no. 1 (2023): 48–57.

Arisa, Zeny, Alfiyah Rofi, and Elen Inderasari. "Struktur Makro Pada Kasus Ferdy Sambo Di Media Online: Kajian Analisis Wacana Kritis." *Widyantara* 1, no. November (2023): 217–228.

Arsila, W., Herlina, I. "Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Similia Similibus: Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 1 (2014): 1–15.

Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 32–49.

Aulia Rosa. "Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum Perbandingan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 1–25.

Citra Maharani, Queena Sakti, and Aprillia Yovieta. "Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 32–43.

Difari. "Perubahan Vonis Pidana Mati Menjadi Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023)." *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10447.

Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.)." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 7, no. 1 (2025): 145.

Eka Saputra, Dadin. "Legal Review of Justice Collaborator in The Concept of

Criminal Law.” *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 2, no. 1 (2023): 171–178.

European Court of Human Rights. *Case of Gäfgen v. Germany, Application No. 22978/05, Judgment of 1 June 2010.*, n.d.

Fikriyah, A., Masyhar, A., & Wulandari, C. “Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023): 8.

Gupta, J., Liverman, D., Prodani, K., Aldunce, P., Bai, X., Broadgate, W., ... & Verburg, P. H. “Earth System Justice Needed to Identify and Live within Earth System Boundaries.” *Nature Sustainability* 6, no. 6 (2023).

Hakim, Luqmanul, Erwin Owan Hermansyah, and Lusia Sulastrri. “Justice Collaborator Status in Murder Based on Law Number 31 of 2014.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 2 (2023): 153–165.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

Karo, R. K. “Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan MasyarakatTitle.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2023): 310.

Kusuma, A. & Adhari, F. “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice Collaborator Di Indonesia.” *Jurnal Yuridika* 36, no. 2 (2021): 423.

Kusuma, A. E. P., & Adhari, A. “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam

- Kriteria Justice Collaborator Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2021): 262–271.
- Lestari, Dewi, Widyantara. “Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 8–13.
- Lett, E., Adekunle, D., McMurray, P., Asabor, E. N., Irie, W., Simon, M. A., ... & McLemore, M. R. “Health Equity Tourism: Ravaging the Justice Landscape.” *Journal of medical systems* 46, no. 3 (2022): 17.
- Maharani, Q. S. C., & Yovieta, A. “Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 32–43.
- Mahmud, H., & Dewi, N. “Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN/JKT. SEL.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 3 (2023): 54–59.
- Mulyadi, M., Wahdah, A. N., Anindya, S. E., Syalsabila, K., Annisa, A., Anisah, A., ... & Manullang, H. “Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024).
- Mulyadi, Azzhara Nikita Wahdah, Salma Elsa Anindya, Khairunnisa, Syalsabila, Annisa, Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Joy Catherine Carina Tambunan, and Halim Manullang. “Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Perbedaan Tindak Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) Baru Dan Lama Media Hukum Indonesia (MHI).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 95–103.

Muntafa, P., & Mahmud, A. “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–136.

Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130.

Nations, United. *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.

Novyana, Hilda. “Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia Dengan Negara China” 4, no. 2 (2024): 12106–12119.

Nugroho, Meysita Arum, and Amsori. “Jurnal Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2022): 10–18.

Pane, I., & Hsb, M. O. “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syariah.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 9 (2019): 57–71.

Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. “Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 92–106.

Prakoso, P. “Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Pidana.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2024): 147–162.

Prakoso, Pandu. “Eksaminasi : Jurnal Hukum Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum Pidana” 3, no. 3 (2024): 147–162.

Pratama, Budiarsih. “Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan

Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 313.

Prawitasari, N. Y., & Saputra, T. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana.” *Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (2023): 249.

Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, SH, SIK, MH: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 491.

Robensyah, A., Yaswirman, Y., & Mulyati, N. “Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Ferdy Sambo.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 82–95.

Robensyah, Andes, Yaswirman Yaswirman, and Nani Mulyati. “Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Ferdy Sambo.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 82–95.

Salsabila. “Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN/JKT. SEL.” *Jurnal Bevinding* 1, no. 5 (2023): 23.

See, B. R. “Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja

- Sama (Justice Collaborator) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 4, no. 1 (2024): 70–89.
- Sekarsari, N. S. R., & Puluhulawa, J. “Legal Review of Ferdy Sambo Decision From the Perspective of Justice of the Offender.” *Estudiante Law Journal* 1, no. 1 (2024): 228.
- Siswanto, H., & Nainggolan, I. L. “Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 305.
- Sitompul, Brisky Septian, and Bambang Waluyo. “Equal Rights To Receive Legal Protection For Justice Collaborators (Bharada Richard Eliezer Case Study)” 4, no. 4 (2024): 966–972.
- Sulastri, Lusia. “Conceptualization of Grant of Justice Collaborator Status to Main Actors in Criminal Actions.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 2 (2023): 290–304.
- Syamsuddin & Fathurrahman. “Analisis Pelanggaran Privasi Pada Sistem Informasi Publik.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 567.
- Vecchione, B., Levy, K., & Barocas. “Algorithmic Auditing and Social Justice: Lessons from the History of Audit Studies. In Proceedings of the 1st ACM Conference on Equity and Access in Algorithms.” *Mechanisms, and Optimization* (2021): 1–9.
- Yogi, A., Sukmareni, S., & Yenny, F. Z. “Peranan Justice Collaborator (Saksi Pelaku) Yang Bekerja Sama Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana (Studi Kasus Richard Eliezer).” *Rio Law Jurnal* 4, no. 2 (2023): 225–243.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A